



PUTUSAN

Nomor 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx x xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, SH., dan Rizki Dwi Permana, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Pemohon melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml tanggal 13 Desember 2022, mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 16 Desember 2018, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0786/042/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan

halaman 1 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PEMALANG selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu Pemohon pernah bekerja di Jakarta sebagai tukang las, dan pulang setiap 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sekali;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami-isteri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon cukup harmonis, namun pada bulan September 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama Poniman, yang beralamat di Desa Asemdayong, karena semenjak adanya pihak ketiga tersebut hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering berselisih paham dan saling menyalahkan. Padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon sesuai dengan kemampuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Termohon merasa nafkah tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada bulan Oktober 2022, ketika Pemohon pulang dari bekerja di Jakarta, Termohon sudah tidak berada di rumah pergi dengan laki-laki lain yang bernama Poniman beralamat di Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang pada akhirnya Pemohon pulang kerumah orang

halaman 2 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya beralamat di KABUPATEN TEGAL. Sehingga sampai dibuatnya permohonan cerai talak ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bertemu, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf (f), kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang;
8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, yaitu suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan permohonan cerai-talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang;
 - c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;Atau ;;

halaman 3 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3328170310710004 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0786/042/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI 1.**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik sepupu Pemohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.

halaman 4 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon.
- bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama Poniman, yang beralamat di Desa Asemdayong dan Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon namun Termohon merasa nafkah tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya.
- bahwa sejak bulan Oktober 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua : **SAKSI 2.**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Termohon.
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon.
- bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama Poniman, yang beralamat di Desa Asemdayong dan Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon namun Termohon merasa nafkah tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya.

halaman 5 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



- bahwa sejak bulan Oktober 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama Poniman, yang beralamat di Desa Asemdayong dan Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon namun Termohon merasa nafkah tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya, kemudian sejak bulan Oktober 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam

halaman 6 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3328170310710004, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0786/042/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Desember 2018, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan

halaman 7 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** menerangkan pada pokoknya sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama Poniman, yang beralamat di Desa Asemdayong dan Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon namun Termohon merasa nafkah tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya, kemudian sejak bulan Oktober 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun

halaman 8 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** menerangkan pada pokoknya sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama Poniman, yang beralamat di Desa Asemdayong dan Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon namun Termohon merasa nafkah tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya, kemudian sejak bulan Oktober 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Desember 2018.
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama Poniman, yang beralamat di Desa Asemdayong dan Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon namun Termohon merasa nafkah tersebut tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

halaman 9 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari *mafsadat* lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal

halaman 10 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nuril Huda, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim

halaman 11 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Nuril Huda, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	395.000,00

halaman 12 dari 12, Put. No. 3746/Pdt.G/2022/PA.Pml